

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI
KABUPATEN PATI**



Diajukan oleh :

Enrico Hernandez Tito

NPM : 200513671

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI
KABUPATEN PATI**



Diajukan oleh :


Enrico Hernandez Tito

NPM : 200513671
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh

Dosen Pembimbing pada tanggal 4 November 2024

Dosen Pembimbing,



Maria Hutapea S. H., M. Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI
KABUPATEN PATI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda-Tangan

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas kebesarannya serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK DI KABUPATEN PATI”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu maka, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat-Nya memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Orang tua saya, Benny Hendarto & Cindri Firtasanti yang senantiasa mengingatkan saya serta memberikan semangat untuk terus berjuang dalam penulisan hukum/skripsi ini sampai titik darah penghabisan.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Saudara kandung saya, Ernesto Raditya Tito & Elvira Reynalda yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini
9. Keluarga Besar Pati serta Keluarga Besar Pogung yang mendukung serta membantu dalam penulisan hukum/skripsi ini.

10. Amelia Syifa Dhamasetianto S.T selaku pacar penulis yang mendukung dan senantiasa selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi setiap hari.
11. Teman kos merah Isma dan Gita yang selalu mengingat serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya tersayang Abrian, Boni, Adi, Kevin, Henry dkk serta telah memberikan semangat kepada saya.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Angkatan 2020.
14. Pihak-pihak Kantor Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Melawi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi yang telah memberikan data selama penelitian.
15. Pihak-pihak Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang telah memberikan data selama penelitian.
16. Kepala Desa Rendole yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
17. Warga Desa Rendole yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
18. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ucapan Terima Kasih yang sangat tulus ini penulis haturkan, dan untuk selanjutnya semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 4 November 2024



Enrico Hernandez Tito

ABSTRACT

The Profit Sharing agreement is an agreement which is held between one party or a legal entity of the other party which is in the law is called a “tiller”, based on the agreement the tiller is permitted by the owner to run on agricultural business on the owner’s land by dividing the results are between the two parties. The profit sharing agreement is needed to help the smallholder farmers tho do not have a land but want to get the profit from farming. Therefore, the ruler are needed to govern the profit sharing agreement whose the object of the profit sharing agreement is rubber.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Owner Land, Tiller, Rubber

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 November 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Enrico Hernandez Tito

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Peneliti	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah.....	18
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Hak Milik	24
C. Hasil Penelitian.....	30
1. Monografi Kelurahan Muktiharjo.....	30
2. Identitas Responden.....	32
3. Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil di Dukuh Rendole.....	36
BAB III PENUTUP	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Padukuhan dan RW menurut desa, 2020- 2024.....	31
Gambar 2 Pembagian Wilayah Kecamatan Muktiharjo Secara Administrasi.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Usia responden pemilik tanah pertanian Dukuh Rendole	33
Tabel 2 Usia responden penggarap tanah pertanian Dukuh Rendole.....	33
Tabel 3 Pendidikan responden pemilik tanah pertanian.....	34
Tabel 4 Pendidikan responden penggarap tanah pertanian Dukuh Rendole	34
Tabel 5 Jenis pekerjaan responden pemilik tanah pertanian Dukuh Rendole	35
Tabel 6 Luas Tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah di Desa Rendole	39
Tabel 7 Besaran imbangan Bagi Hasil di Desa Rendole.....	47
Tabel 8 Bentuk bagi hasil di Desa Rendole	49